



DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG
Alamat : Jl. Sri Jaya km. 5,5 Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang
PALEMBANG



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 2462 / SK / 26.8 / PN / 2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PAUD

"TK GOLDEN KIDS SENTOSA"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Membaca : a. Surat Permohonan Izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan dari Pimpinan TK GONDEN KIDS SENTOSA, No.09.XI/TK.GKS/2017 Tanggal 31 Oktober 2017
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Seberang Ulu II, No.800/154/26.8/UPT, SU II/2017

Menimbang : a. Bahwa TK GOLDEN KIDS SENTOSA yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk Izin Pendirian Lembaga;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin Pendirian dan Operasional PAUD tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang;

Memperhatikan: Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi izin kepada :
1. Nama Lembaga : **"TK GOLDEN KIDS SENTOSA"**
2. Alamat : **Jl. Sentosa Mega Mendung Talang Kemang RT.19 RW. 09 Kecamatan Seberang Ulu II Palembang Sumatera Selatan**

Untuk Pendirian Lembaga :

1. Nama Layanan : **TAMAN KANAK KANAK**
2. NPSN : -
3. Pengelola : **ISTI WAHIDYAH WATI**

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku Selama 1 (Satu) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 01 November 2017 s.d. 01 November 2018';

KETIGA : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;

KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI
PALEMBANG
KEPALA DINAS

: PALEMBANG
: 01 NOVEMBER 2017



H. AHMAD ZULINTO, S.Pd, MM.

NIP. 196404181989031003

Tembusan :

1. Walikota Palembang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ;
3. Kepala UPTD Kecamatan Seberang Ulu II Palembang